



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Desember 2016

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota  
di-

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 120.04/10174/0TDA

**TENTANG**

**MANUAL PENYUSUNAN**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disampaikan kepada Pemerintah Daerah tentang Manual Penyusunan LPPD Tahun 2016 (terlampir).

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016, masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja provinsi yang berasal dari hasil agregasi capaian kinerja kabupaten/kota perlu dikoordinasikan kepada SKPD-SKPD provinsi yang terkait, agar tidak terjadi perbedaan capaian kinerja.
2. Seluruh elemen data kinerja tahun 2016 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD, tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan.
3. Terkait dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun LPPD Tahun 2016, dengan koordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan Bagian Pemerintahan untuk Kabupaten/Kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2016.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai Manual Penyusunan LPPD tersebut, dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/ faximile: (021) 344 0783 dan email: ekpkd.otda@kemendagri.go.id.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BPKP Pusat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.